



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan TK2D Kantor DPRD Kutai Timur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Munte, RT.26, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Binju, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 04 Maret 2020 dalam register perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/02/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015;

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Teluk Lingga sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Yazid Fuadi bin Saprudin, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. termohon kurang perhatian dengan pemohon misalnya termohon tidak mau masak untuk pemohon;
  - b. termohon selalu mementingkan orang tua termohon dan termohon sering mengadu ke orang tua termohon apabila ada masalah dengan pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 2016, yang disebabkan pemohon meminta termohon untuk kembali ke Sangatta, namun termohon menolak karena masih ingin tinggal bersama orang tua akhirnya pemohon marah karena termohon tidak memperhatikan pemohon lagi, sehingga sejak 2016 pemohon dan termohon pisah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## **SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta, bertanggal 09 Maret 2020 dan 14 Mei 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### **A.**

#### **Surat:**

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Saprudin dengan NIK : 6408041207880001, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/02/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 3 dari 11 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KUA Kecamatan Halong yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

## B.

### Saksi:

1. saksi, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Munte, RT.26, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Kelurahan Teluk Lingga ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. saksi, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Munte, RT.26, Kelurahan Teluk Lingga,

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 4 dari 11 halaman



Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tante Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon selama menjalin rumah tangga hidup rukun di Kelurahan Teluk Lingga ;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 5 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta, bertanggal 09 Maret 2020 dan 14 Mei 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan relaas Termohon tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Munte, RT.26, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Halong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/02/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015; Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka Permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2015 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, sehingga pada tanggal awal tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/02/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015

2. Bahwa sejak Desember 2015 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, Puncaknya pada awal tahun 2016 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Pengadilan Agama Sangatta sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan mohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **“Antara suami dan isteri”** : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”** : fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;

1. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

**درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek. oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan

*Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta*  
*Halaman 10 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami **Dr. Nursaidah, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I** dan Muhammad Yusuf,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.HI** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

### Ketua Majelis

Dr. Nursaidah, S.Ag, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Shoim, S.H.I

Muhammad Yusuf,S.H.I

Panitera,

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Wafiroh, S.HI

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,00,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
J u m l a h	:	Rp.	696.000,00

Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 12 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)